

**ANALISA KEBIJAKAN PENGATURAN JARAK IDEAL KELAHIRAN
ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA**

Oleh: Khairunnisa Hasibuan

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Gusliana HB, S.H.,M.H

Pembimbing II: Muhammad A Rauf R, S.H.,M.H

Alamat: Jl. Kopan No. 02

Email / Telepon : kharunnisahasibuan899@gmail.com / 0822-8495-9096

ABSTRACT

Law Number 52 of 2009 concerning population development and family development, population is matters relating to the number, structure, growth, distribution, mobility, distribution, quality, and welfare conditions relating to politics, economics, socio-culture, religion and the environment resident. In writing, the author focuses on the ideal spacing of child births in Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development. The purpose of writing this thesis is first to find out how to regulate the ideal spacing of child births in Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development. Second, to find out how the ideal concept of spacing children's births in Indonesia is in Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development.

The author conducted research using normative juridical methods or literature studies in order to obtain secondary data through documentary studies, namely by studying and analyzing descriptively comparative laws and regulations with theories that have a relationship to the problems studied.

From the results of the study there are two main things that can be concluded, firstly, the regulation regarding the ideal spacing of child births in law number 52 of 2009 concerning population development and family development is regulated in article 4 and article 21, the second is the ideal concept in regulation spacing of child births in Indonesia in law number 52 of 2009 concerning population development and family development is 18-23 months between two pregnancies is the best and most ideal because the mother has time to recover and replenish the body's resources.

The author's suggestion, in this study, is to suggest that the implementation of the central government and local governments issue further regulations in terms of setting the ideal spacing for child births so that there is legal certainty, setting the ideal spacing for child births will have an impact on mothers and babies so that the health of mothers and babies is maintained and also applies to the economic, social and cultural sectors of society.

Keywords: Policy, Ideal Distance of Child Birth, Law Number 52 of 200.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan penduduk.¹ Seperti kita ketahui masalah penduduk sudah menjadi perhatian manusia sejak dahulu kala para negarawan maupun kelompok ahli sudah sering memperbincangkan tentang besarnya jumlah penduduk yang dikehendaki dan usaha yang bagaimana untuk merangsang maupun memperlambat pertumbuhan penduduk Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai populasi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.²

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 Dari hasil Sensus Penduduk 2020, diketahui jumlah penduduk di Indonesia per September 2020 mencapai 270,20 juta jiwa. Artinya, ada kenaikan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010. Dikutip dari bps.go.id, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen. Dari

jumlah 270,20 juta jiwa tersebut, rupanya lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki ketimbang perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 136,66 juta orang atau 50,58 persen dari penduduk Indonesia. Sementara jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta orang atau 49,42 persen dari penduduk Indonesia. Dengan data tersebut, pada 2020, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 102.³

Tujuan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 4 yaitu :

1. Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
2. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.⁴

Untuk tercapainya tujuan tersebut suatu keluarga yang ideal di atur dalam Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Pada pasal 21 menjelaskan bahwa membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

1. usia ideal perkawinan;
2. usia ideal untuk melahirkan;
3. jumlah ideal anak;
4. jarak ideal kelahiran anak; dan

¹ Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal 54

² Steffen Tatuhe, Alden Laloma Dan Welly F. Pesoth, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, *Jurnal Administrasi Publik*, 2016, Universitas Sam Ratulangi, hal 2.

³

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/22/jumlah-penduduk-indonesia-per-2020-capai-27020-juta-jiwa-penduduk-lelaki-lebih-banyak?page=2>, di akses tanggal 28 Maret 2022, Jam 09.00 WIB.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

5. penyuluhan kesehatan reproduksi.⁵

Perlunya pengaturan jarak ideal kelahiran anak Secara kesehatan Pengaturan Jarak Ideal Kelahiran Anak sangatlah penting Menurut jurnal kesehatan yang dipublikasikan oleh *National Center for Biotechnology Information*, 1000 hari pertama atau 3 tahun pertama pertumbuhan seorang anak akan sangat berpengaruh pada perkembangan anatomi dan fungsional otaknya, proses pemberian nutrisi anak dimulai sejak kehamilan. Pada masa ini, otak mengalami perubahan struktural dan fungsional yang luar biasa antara minggu ke-24 sampai minggu ke -42 setelah pembuahan, Proses perkembangan ini terus berlangsung setelah bayi lahir hingga usia 3 tahun, meskipun berkembang yang paling pesat terjadi pada 6 bulan pertama setelah bayi dilahirkan.⁶

Negara juga berperan dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan manfaat dari jarak ideal kelahiran anak bagi kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga. Selain itu, jarak ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam proposal skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Jarak Ideal Kelahiran Anak Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang

Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga?

2. Bagaimana Konsep Ideal dalam Pengaturan Jarak Kelahiran Anak di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Megetahui Bagaimana Pengaturan Mengenai Jarak Ideal Kelahiran Anak Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
- b. Untuk Megetahui Bagaimana Konsep Ideal dalam Pengaturan Jarak Kelahiran Anak di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep⁸

1. Teori Politik Hukum

Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini. Politik hukum adalah “*legal policy* atau

⁵Pasal 21 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

⁶ <https://www.halodoc.com/artikel/mengapa-penting-mengatur-jarak-kelahiran-anak>, di kases tanggal 25 April 2022, jam 09.00 Wib.

⁷ <https://www.haibunda.com/parenting/20230115092306-60-294868/jarak-ideal-antar-anak-pertama-dan-kedua-menurut-who-ternyata-bukan-2-tahun-bun-diakases> tanggal 13 September 2023, Jam 16.15 Wib.

⁸Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁹ Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹⁰ Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹¹

2. Teori Perundang-Undangan

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi

istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundangundangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundangundangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.¹² Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.¹³ Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.¹⁴

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:¹⁵ secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di

⁹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hal. 160

¹⁰ Padmo Wahjono, “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, dalam majalah *Forum Keadilan* No.29, April 1991, hal. 65

¹¹ Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam majalah *Prisma* No.62 Tahun II, Desember 1973, hal. 3

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.

¹³ *ibid.*

¹⁴ S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm.3

tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.¹⁶

3. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹⁷ Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu

yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹⁸

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi penafsiran yang salah terhadap judul ini, maka penulis memberikan batasan judul penelitian yaitu:

- a. Analisa adalah suatu usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail.²⁰
- b. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.²¹
- c. Perundang-Undangan Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Pejabat Atau Lingkungan Jabatan

¹⁸ Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hal. 65

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III hal. 352-353

²⁰ <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-analisa-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-1wBrfoTYyOk/1> diakses tanggal 29 Maret 2022 Jam 16.00 WIB.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁷ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hal. 160

(Badan, Organ) Yang Mempunyai Wewenang Membuat Peraturan Yang Berlaku Mengikat Umum (Aglemeen).²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang artinya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.²³ Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan.

3. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁵ Penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁶ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁷

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jarak Kelahiran Anak

1. Jarak Kelahiran Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Pada zaman Rasulullah saw tidak ada seruan luas untuk pengaturan jarak kelahiran anak atau mencegah kehamilan ditengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan al-azl sebagai amalan yang meluas dan

²² Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007,

²³ Burhan Asshoha, *Op cit*, hlm. 133.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm.33

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.32.

²⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Penulis*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.32

tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.²⁸

Sebagian sahabat Rasulullah saw. yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. tidak menyuruh dan tidak melarang al-‘‘azl. pada masa kita sekarang ini, umat manusia banyak menciptakan alat untuk menciptakan berbagai cara dan alat untuk menghentikan kehamilan.²⁹

Program pengaturan jarak kelahiran anak secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan jarak kelahiran anak dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari‘at Islam yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya. Selain itu, pengaturan jarak kelahiran anak juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat pengaturan jarak kelahiran anak yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka tidak diragukan lagi kebolehan pengaturan jarak kelahiran anak dalam Islam.³⁰

Di dalam al-Qur‘an dan al-Hadis, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang shahih yang melarang ataupun yang memerintahkan pengaturan jarak kehamilan secara eksplisit. Karena itu, hukum pengaturan jarak kehamilan harus dikembalikan kepada kaidah

hukum Islam (kaidah fiqhiyah) yang menyatakan:

“Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang manunjukkan keharamannya”³¹

Selain berpegangan dengan kaidah hukum Islam tersebut di atas, pada dasarnya Islam membolehkan orang Islam dalam pengaturan jarak kehamilan. Jika mengetahui dan memahami betul maksud dan hikmah Islam di balik pemberian keringanan atas pelaksanaan hubungan terputus pada berbagai kondisi darurat adalah karena terinspirasi dari pemahaman yang sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar, dan wajib dipelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dan kepedulian tinggi, atau karena alasan bahwa kelahiran seorang anak akan membahayakan sang ibu bahkan ancaman kematian.³²

Sesungguhnya syariat Islam datang untuk membawa maslahat bagi manusia, mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan, dan memilih yang lebih kuat di antara dua maslahat, serta mengambil yang lebih ringan bahayanya apabila terjadi kontradiksi.³³

Maka pencegahan kehamilan karena keterpaksaan, seperti tidak bisa melahirkan secara alami sehingga harus melalui operasi untuk mengeluarkan bayinya, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan. Adapun dengan penggunaan alat, seperti pil dan yang serupa dengannya, untuk menunda kehamilan dalam masa tertentu demi kemaslahatan istri, seperti karena kondisi fisiknya yang sangat lemah sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut, bahkan bisa membahayakan, maka tidak berdosa.

²⁸ Suhaedah, *Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur‘an, Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Alauddin Makassar, Hlm 17.

²⁹ Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007), h. 123

³⁰ (<http://www.bkkbn.go.id/gemapria/info.detail.php?infid> diakses pada 1 Mei 2023 Jam 22.03 Wib.

³¹ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997), h. 55-56.

³² Ibid.

³³ Abu Zahroh al-Anwar, *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah* (Gresik: Pustaka alFurqon, 2008), h.132.

Dalam kondisi atau masa tertentu penundaan harus dilakukan sampai kondisi si ibu benar-benar dalam keadaan yang memungkinkan untuk hamil, bahkan mencegahnya sama sekali jika dipastikan kehamilannya membahayakan.³⁴

2. Jarak Kelahiran Anak dalam Perspektif Hukum Positif

Kontrasepsi sebagai bentuk upaya pencegahan kehamilan merupakan salah satu esensi masalah Keluarga Berencana (KB) yang secara resmi dipakai oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah Jarak Kelahiran Anak ini mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional. misalnya family planning. Jarak Kelahiran Anak dapat bermakna *Tanzim al-Nasl'* (pengaturan keturunan/ kelahiran) maupun *Tahdid al-Nasl* (pembatasan kelahiran).

Menurut Mahjudin, keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Sedangkan pengertian khusus ialah keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Jarak Kelahiran Anak

Kebijakan telah dipahami sebagai bagian yang selalu ada dalam setiap gejala maupun proses pemerintahannya.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mahjudin, *Masailil Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hlm. 66-67.

Kebijakan merupakan output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kebijakan. “Menurut anderson (1994) dalam Hamdi, kebijakan sebagai rangkaian tindakan bertujuan yang di ikuti oleh seseorang atau kelompok aktor yang berkenan dengan masalah atau suatu hal yang menarik perhatian “Dari pendapat Anderson diatas bisa diketahui bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan dalam menyelesaikan permasalahan.³⁶

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (goal), sasaran (objective) atau kehendak (purpose). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan. Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan:³⁷

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undangundang.

³⁶ Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal: 36.

³⁷ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, th.2000, hlm. 15

3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Menurut Aderson dan Winarno konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri.
3. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan –keputusan beserta pelaksanaannya

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Secara Umum

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, artinya bahwa anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.³⁸ Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut sebagai anak atau orang yang belum dewasa, hal

³⁸ Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang, Selaras. hlm. 11.

demikian erat hubungannya dengan adanya tahap-tahap seorang anak dalam mencapai kedewasaan.³⁹ Menurut Koesnoen, anak merupakan manusia yang muda mengenai umur dan jiwanya serta muda dalam pengalaman hidupnya, karena anak sangat mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.⁴⁰ Kemudian menurut Kartono, anak adalah manusia yang masih muda usianya dan masih menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya.⁴¹

2. Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan memiliki beragam pengertian. Hal tersebut merupakan akibat dari setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan pengertian tentang anak atau orang yang belum dewasa yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin atau menikah. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinannya dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun maka ia tidak lagi bisa

³⁹ Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo. hlm. 35.

⁴⁰ R.A. Koesnoen, 1964, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 120.

⁴¹ Kartini, Kartono, 1987, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 187.

disebut sebagai orang yang belum dewasa.⁴²

D. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana memungkinkan pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah anak dan jarak umur antar anak (spacing) yang mereka inginkan, cara untuk mencapainya, serta menjamin tersedianya informasi dan berbagai metode yang aman dan efektif. Berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu indikator program KB yaitu penggunaan KB saat ini dan CPR (Contraceptive Prevalence Rate). CPR adalah persentase penggunaan alat/cara KB oleh pasangan usia subur (PUS) yaitu WUS (umur 15-49 tahun) berstatus menikah atau hidup bersama.

Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Tujuan keluarga berencana menurut BKKBN adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya, meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan untuk meningkatkan reproduksi.

E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

⁴² Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm 7

Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus diinventarisasi,⁴³ dalam buku lain menyebutkan penduduk adalah orang dalam matryanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada wilayah tertentu. Sedangkan kependudukan adalah ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut.⁴⁴

Penduduk kerap dikaitkan dengan anggota negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara memunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara dan orang asing.⁴⁵ Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara.⁴⁶ Penduduk atau warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum atau aturan merupakan anggota dari suatu negara, dalam hubungannya dengan dunia Internasional dalam setiap wilayah negara selalu terdapat warga negara dan warga asing yang kesemuanya disebut dengan penduduk.

F. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah suatu unit terkecil dalam masyarakat yang didalamnya

⁴³Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Bumi Aksara 2003, Hlm.13

⁴⁴ Santoso Soeroso, *Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia*, 2005, Hlm. 2

⁴⁵ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian*, Bayumedia Publish, Malang, 2010, hlm. 53

⁴⁶ Srijanti, A. Rahman H.I, dan Purwanto S.K, *Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Mengembangkan Etika Berwarga Negara*, Salemb Empat, Jakarta, 2009 hlm. 73

terdapat pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan. Keluarga, secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang dilahirkan setelah melakukan ikatan perkawinan yang sah⁴⁷

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan Mengenai Jarak Ideal Kelahiran Anak Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Perkembangan kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.⁴⁸

Pembangunan keluarga dalam Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Oktober 2009 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diundangkan Menkumham Patrialis Akbar di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ditempatkan pada Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080.

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional.

Politik hukum jarak ideal kelahiran anak adalah kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengatur jarak antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya agar dapat mencapai keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk serta kesejahteraan keluarga. Politik hukum ini didasarkan pada hak reproduksi, hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi. Politik hukum ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.⁵⁰ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik hukum jarak ideal kelahiran anak. Undang-undang ini mengamatkan bahwa setiap pasangan usia subur berhak dan berkewajiban untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa pemerintah dan

⁴⁷ Sekneg RI, Perpres No. 62 tahun 2010, pasal 20-22

⁴⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-52-2009-perkembangan-kependudukan-pembangunan-keluarga/> di akses tanggal 03 April 2023, jam 10.45 Wib

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan, Mario Ekoriano, Problematika “Delegated Legislation” Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17 Nomor 4 Tahun 2020, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, hlm 407.

pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan, bimbingan, dan bantuan kepada masyarakat dalam hal pengaturan jarak kelahiran anak.⁵¹

Adapun Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang membahas tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah bentuk dari implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara dan Pancasila. Hal ini dilatar belakangi karena nilai-nilai yang termanifestasi dalam pasal-pasal dan butir Pancasila mengindikasikan untuk mewujudkan pembangun yang terorientasikan kepada tatanan masyarakat yang adil dan makmur sampai pada lingkup terkecil yaitu keluarga. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009.⁵²

Undang-Undang ini juga menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan HAM yang telah diakui oleh konstitusi negara, bahwa setiap hak asasi dari warga negara adalah wajib untuk dilindungi oleh negara. Bukan hanya sekedar dilindungi, akan tetapi negara memiliki kewajiban untuk turut serta menunaikan kewajibannya sebagai subjek penjamin hak warga negara untuk dikembangkan dalam batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh konstitusi. Seperti halnya, adanya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 adalah sebagai dasar pedoman bagi negara untuk mengintegrasikan masalah kependudukan dan keluarga agar menjadi titik sentral pembangunan yang berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasi mendatang dapat hidup sejahtera, produktif dan harmonis terhadap lingkungan sekitarnya serta dapat menjadi sumber daya manusia yang memiliki kualitas untuk mendukung pembangunan kependudukan secara jangka panjang.⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

B. Konsep Ideal dalam Pengaturan Jarak Kelahiran Anak di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Konsep ideal jarak kelahiran anak di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara spesifik menyebutkan tentang konsep jarak ideal kelahiran anak. Namun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan terhadap hak-hak keluarga dan anak-anak. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negara dan memajukan kualitas hidup manusia dan pembangunan seluruh bangsa." Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga dan anak-anak.⁵⁴

Peraturan Presiden (PP) di Indonesia tidak secara khusus mengatur konsep jarak ideal kelahiran anak. Peraturan Presiden biasanya mengatur kebijakan dan peraturan dalam pelaksanaan UUD 1945, namun tidak secara spesifik membahas tentang perencanaan keluarga atau jarak ideal kelahiran anak. Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengadopsi program perencanaan keluarga yang bertujuan untuk memberikan informasi dan layanan terkait perencanaan keluarga kepada masyarakat. Program ini mencakup edukasi tentang kesehatan reproduksi, metode kontrasepsi, dan pentingnya pemilihan jarak kelahiran anak yang tepat.⁵⁵

Konsep ideal jarak kelahiran anak tidak di atur secara lanjut dalam kebijakan

⁵⁴ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁵⁵ <https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-keluarga-berencana-yang-menarik-diketahui-ini-penjelasan-kln.html> diakses tanggal 25 Mei 2023, Jam 13.29 Wib

dan peraturan di Indonesia di karenakan beberapa alasan antara lain:⁵⁶

1. Setiap keluarga memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti usia ibu, kesehatan ibu dan bayi, kondisi ekonomi, dukungan sosial, dan preferensi keluarga dapat sangat bervariasi. Oleh karena itu, aturan yang mengatur jarak ideal kelahiran anak secara kaku mungkin tidak dapat mencakup semua situasi keluarga yang berbeda.
2. Pemilihan jarak ideal kelahiran anak merupakan keputusan yang sangat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor pribadi dan keluarga. Faktor seperti kondisi kesehatan, aspirasi karier, kesiapan finansial, dan preferensi dalam merencanakan keluarga dapat berbeda-beda antara individu dan keluarga. Oleh karena itu, aturan yang mengikat secara ketat dalam hal ini mungkin tidak dapat mempertimbangkan keberagaman preferensi dan situasi keluarga.

Beberapa agama memiliki pandangan khusus terkait perencanaan keluarga, termasuk pendekatan terhadap jarak ideal kelahiran anak. Misalnya, dalam Islam, ada yang berpegang teguh pada prinsip untuk memberikan jarak yang cukup antara kelahiran anak, sementara yang lain dapat mengikuti pendekatan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, pemerintah mungkin menghormati kebebasan beragama dan memberikan ruang bagi individu dan keluarga untuk mengikuti keyakinan agama mereka dalam membuat keputusan perencanaan keluarga.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengedepankan pendekatan yang lebih luwes dalam mengenai perencanaan keluarga. Fokusnya lebih pada memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi, edukasi, dan layanan perencanaan keluarga kepada masyarakat,

sehingga individu dan keluarga memiliki pengetahuan dan kebebasan untuk membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka sendiri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai jarak ideal kelahiran anak dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga di atur dalam pasal 4 dan pasal 21 dimana di jelaskan bahwa untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang: usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak. Penyuluhan kesehatan reproduksi, akan tetapi dalam undang-undang nomor 52 tahun 2009 tersebut tidak di jelaskan berapa jarak ideal yang di tetapkan dalam mengatur jarak ideal kelahiran anak sehingga tidak memberikan kepastian hukum pahahal pengaturan jarak ideal kelahiran anak sangatlah penting untuk masalah jarak ideal kelahiran anak.
2. Konsep ideal dalam pengaturan jarak kelahiran anak di indonesia adalah 18-23 bulan antara dua kehamilan adalah yang terbaik dan paling ideal karena ibu memiliki waktu untuk pulih dan mengisi kembali sumber daya tubuh. Risiko itu juga muncul pada bayi yang dikandung dalam tujuh hingga 17 bulan setelah persalinan sebelumnya.

B. Saran

1. Menyarankan agar penerapan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengeluarkan aturan lanjutan dalam hal pengaturan jarak ideal kelahiran anak sehingga adanya

⁵⁶ <https://www.alodokter.com/ketahui-dulu-3-hal-ini-bila-ingin-memiliki-anak-kedua>, diakses tanggal 25 Mei 2023, Jam 12.29 Wib

kepastian hukum, pengaturan jarak idela kelahiran anak ini akan berdampak kepada ibu dan bayi sehingga kesehatan ibu dan bayi terjaga dan juga berdampak kepada sektor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

2. Menyarankan agar pemerintah lebih serius dan memperhatikan permasalahan-permasalahan terkait dengan anak sehingga dengan adanya perhatian pemerintah dapat menciptakan generasi yang sehat dan generasi yang cemerlang karena anak merupakan penerus bangsa dan peradaban di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo. hlm. 35.
- Abu Zahroh al-Anwar, *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah* (Gresik: Pustaka alFurqon, 2008), h.132.
- Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan, Mario Ekoriano, Problematika “Delegated Legislation” Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17 Nomor 4 Tahun 2020, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, hlm 407.
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Penulis*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.32
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.
- Burhan Asshofa, *Op cit*, hlm. 133.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal: 36.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian*, Bayumedia Publish, Malang, 2010, hlm. 53

<http://situs.keskepro.info/kb/referensi.htm> diakses pada 1 Mei 2023 Jam 22.03 Wib.

<http://www.bkkbn.go.id/gemapria/info.detail.php?infid> diakses pada 1 Mei 2023 Jam 22.03 Wib.

<https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-analisa-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-1wBrfoTYyOk/1> diakses tanggal 29 Maret 2022 Jam 16.00 WIB.

<https://www.alodokter.com/ketahui-dulu-3-hal-ini-bila-ingin-memiliki-anak-kedua>, diakses tanggal 25 Mei 2023, Jam 12.29 Wib

¹<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/jarak-ideal-antara-kelahiran-anak-pertama-dan-kedua/di> Akses tanggal 23 April 2022, Jam 10.00 WIB.

<https://www.haibunda.com/parenting/20230115092306-60-294868/jarak-ideal-antar-anak-pertama-dan-kedua-menurut-who-ternyata-bukan-2-tahun-bun> diakses tanggal 13 September 2023, Jam 16.15 Wib.

<https://www.halodoc.com/artikel/mengapa-penting-mengatur-jarak-kelahiran-anak>, di akses tanggal 25 April 2022, jam 09.00 Wib.

<https://www.halodoc.com/artikel/mengapa-penting-mengatur-jarak-kelahiran-anak>, diakses tanggal 23 Februari 2023 Jam 17.37 Wib.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-52-2009-perkembangan-kependudukan-pembangunan-keluarga/> di akses tanggal 03 April 2023, jam 10.45 Wib

<https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-keluarga-berencana-yang-menarik-diketahui-ini-penjelasan-nya-kln.html> diakses tanggal 25 Mei 2023, Jam 13.29 Wib

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/22/jumlah-penduduk-indonesia-per-2020-capai-27020-juta-jiwa-penduduk-lelaki-lebih-banyak?page=2>, di akses tanggal 28 Maret 2022, Jam 09.00 WIB.

- Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Bumi Aksara 2003, Hlm.13
- Kartini, Kartono, 1987, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 187.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm 7
- Mahjudin, *Masailil Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hlm. 66-67.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm.3
- Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007,
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997), h. 55-56.
- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, th.2000, hlm. 15
- Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah *Forum Keadilan* No.29, April 1991, hal. 65
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hal. 160
- Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
- Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang, Selaras. hlm. 11.
- R.A. Koesnoen, 1964, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 120.
- S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3
- Santoso Soeroso, *Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia*, 2005, Hlm. 2
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III hal. 352-353
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian Terhadap Hukum Pidana. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm.33
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010,,hlm.32.
- Srijanti,A.Rahman H.I, dan Purwanto S.K,*Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Mengembangkan Etika Berwarga Negara*,Salemb Empat,Jakarta,2009 hlm.73
- Stefhen Tatuhe, Alden Laloma Dan Welly F. Pesoth, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, *Jurnal Administrasi Publik*, 2016, Universitas Sam Ratulangi, hal 2.
- Suhaedah, Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Alauddin Makassar, Hlm 17.
- Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam majalah *Prisma* No.62 Tahun II, Desember 1973, hal. 3
- Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007), h. 123
- Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal 54
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17.